



**P E N E T A P A N**

Nomor 1112/Pdt.G/2018/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

H. Ayuda,S.H. bin H. Ibrahim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Sorong Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus sebagai wali pengampu dari Intan Permata Yuri, Jagad Dirgantara Yudha dan Gibran Prawira Yudha yang masih di bawah umur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Ica Harlina binti Ahyar, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga (IRT), tempat tinggal di Dusun Sorong Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus sebagai wali pengampu dari Randika Pranstiya selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Melawan

Dewi Febriyudha Suciatis Ibrahim, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Sorong Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya sebagai Termohon 1;

Jiwa Ilya Pramudya, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Dusun Sorong Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya sebagai Termohon 2;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30

Hal 1 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1112/Pdt.G/2018/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2011 di Dusun Langko Gading Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Herman berwakil kepada Gupran umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Kamp. Gumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan maskawin berupa emas sebesar 5 gr (Lima Gram), dibayar tunai, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh  $\pm$  45 orang di antaranya Moh. Hatta, S.H. umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Langko Gading Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan Supardi umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Sorong, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus cerai hidup/duda dan Pemohon II berstatus cerai mati dan telah habis masa iddahnyajanda,;
3. Bahwa, antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 keturunan bernama :
  - a. Jagad Dirgantara Yudha, laki-laki, umur 6 tahun;
  - b. Gibran Prawira Yudha, laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa, Pemohon I telah bercerai dengan Indri Alis Susanti binti Amaq Mariyah dengan akta cerai nomor 123/AC/2015/PA.Pra yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya tanggal 18 Maret 2015 dan dari pernikahan tersebut dikarunia 3 keturunan :
  - 1) Dewi Febriyudha Sucialis Ibrahim, perempuan, umur 23 tahun; (Termohon 1);
  - 2) Jiwa Ilya Pramudya, laki-laki, umur 18 tahun; (Termohon 2);

Hal 2 dari 6



3) Intan Permata Yuri, perempuan, umur 11 tahun;

6. Bahwa, pernikahan Pemohon II dengan Tedy Febraristanto bin H. Nasuha yang telah meninggal dunia pada tahun 2009 di Dusun Petak Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 keturunan : bernama Randika Pranstiya, laki-laki, umur 12 tahun;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( H. Ayuda,S.H. bin H. Ibrahim (Alm.) denganPemohon II (Ica Harlina binti Ahyar (Alm.) yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2011 di Dusun Langko Gading Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan para Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, pada sidang ke empat para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon akan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negosiasi dengan secara kekeluargaan yang menyangkut permasalahan isbat nikah para Pemohon ;

Bahwa, Termohon belum menyampaikan jawaban atas Istbat Nikah dari Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 1112/Pdt.G/2018/PA.Pra dengan alasan antara Pemohon dan Termohon akan menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu mengenai permohonan isbat nikah para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum para Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 4 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1112/Pdt.G/2018/PA.Pra dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Tsani 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, S.H. dan Imran, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Lalu Kusuma Abdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H.MUHLIS, S.H.  
Hakim Anggota II

Drs. H. MOH. NASRI, BA., M.H.

IMRAN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

LALU KUSUMA ABDI, S.H.

Hal 5 dari 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 340.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)